#### PERJANJIAN KERJASAMA

(Letter of Agreement) antara

#### YAYASAN GSD FOUNDATION

dengan

### FAKULTAS TEKNOBIOLOGI SURABAYA

**Tentang** 

"Aplikasi Pupuk Organik Terhadap Hasil Padi (Oryza Sativa L.) Organik var. Menthik Wangi di Lahan Sawah"

NOMOR:	
NOMOR:	
006/PKS/FTb/VII/2021	

Pada hari ini **Senin**, tanggal **12**, bulan **Juli**, tahun **2021**, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama, oleh dan antara :

- I. Yayasan GSD Foundation, yang berdomisili di Jl. Nanas III No. 336, Waru, Sidoarjo yang dalam melakukan pembuatan hukum ini diwakili oleh Saimon Chandra, ST sebagai Direktur Utama Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. **FAKULTAS TEKNOBIOLOGI UNIVERSITAS SURABAYA**, yang berdomisili di Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya 60293, yang dalam hal melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **Dr.rer.nat. Sulistyo Emantoko** sebagai **DEKAN** Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

(PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK)

Berdasarkan atas pertimbangan:

1. Kerangka acuan dari Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian/aplikasi bioteknologi, khususnya di bidang bioteknologi tanaman

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penelitian pengujian awal "Aplikasi Pupuk Organik Terhadap Hasil Padi (Oryza Sativa L.) Organik var. Menthik Wangi di Lahan Sawah"

## Pasal 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- 1. PIHAK PERTAMA memberikan support terkait sarana ...
- 2. PIHAK KEDUA menyediakan sarana, prasarana, tenaga ahli dan mahasiswa untuk penelitian

# Pasal 2 HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
  - a. Menerima laporan pekerjaan dan hasil pengujian
  - b. Semua informasi, hasil analisa, dan data hasil pengujian adalah hak milik PIHAK PERTAMA secara keseluruhan, kecuali dinyatakan lain oleh perjanjian yang ada/ pernah ada di PIHAK PERTAMA.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan support terkait sarana ...
- b. Membiayai seluruh kegiatan pengujian

#### (3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan support terkait uji coba sarana ...
- b. Menerima biaya jasa dari PIHAK PERTAMA

## (4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan bahan, waktu, tenaga ahli dan mahasiswa untuk pelaksanaan penelitian seperti yang diminta oleh PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan bersama.
- b. Memberikan laporan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA

## Pasal 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan perjanjian kegiatan konsultasi dan presentasi dokumen proyek menunjuk para pelaksana kegiatan yang terdiri dari:

- 1. Ida Bagus Made Artadana, S.Si., M.Sc.
- 2. Dr. rer. nat. Sulistyo Emantoko

Para pelaksana kegiatan tersebut akan membantu pelaksanaan perjanjian ini dengan PIHAK PERTAMA

## Pasal 4 BIAYA-BIAYA

- 1. PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas jasa pengujian.
- 2. Biaya yang dimaksud adalah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang sudah mencakup bahan, jasa serta institutional fee yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

## Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- 1. Pembayaran atas biaya-biaya seperti yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Pembayaran I sebesar 50% (lima puluh persen) selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan kontrak
  - 2. Pembayaran II sebesar 50% (lima puluh persen) selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penyerahan laporan
- 2. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Fakultas Teknobiologi berikut:

Bank : Bank Central Asia

No rekening : 5120499531 Nama : Sulistyo Emantoko

## Pasal 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) bulan terhitung semenjak tanggal 12 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 12 Desember 2021
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri lebih awal atau diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak

# Pasal 7 FORCE MAJEUR

- 1. Perjanjian ini akan ditinjau kembali apabila terjadi hal-hal yang sifatnya diluar kekuasaan manusia yang biasa disebut force majeur yang akibatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi berlangsungnya perjanjian ini
- 2. Kejadian-kejadian yang termasuk Force Majeur antara lain:
  - a. Bencana alam seperti gunung meletus, banjir besar/ air bah, kebakaran, gempa bumi
  - b. Kondisi sosial seperti pemberontakan, pemogokan massal, epidemi
  - c. Kebijakan Pemerintah seperti sanering, devaluasi, kebijakan pemerintah yang terkait dengan perjanjian kerja ini
- 3. Pihak yang terkena langsung akibat force majeur ini, agar memberitahukan hal tersebut kepada pihak lain secara tertulis dalam perjanjian ini dalam waktu 3x24 jam terhitung sejak terjadinya force majeur tersebut.